

BAB II

DAFTAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

Pajak menurut UU no no 16 tahun 2009 adalah :

“Sumbangan wajib yang diamanatkan secara hukum kepada negara oleh orang perseorangan atau badan hukum tidak dikompensasikan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan menurut Waluyo (2012) mendefinisikan pajak sebagai:

“Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditujuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional untuk menjamin pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, terutama untuk mengisi kembali perbendaharaan negara. Hak untuk memungut pajak ada pada pemerintah. Pada dasarnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung bagaimana kita memandang masalah pajak ini, tetapi esensi dan tujuan pajak adalah sama. Pajak memiliki beberapa faktor yang berbeda yaitu:

- a. Pajak dipungut secara paksa oleh pemerintah untuk menutupi belanja pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang untuk kemakmuran rakyat
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan langsung oleh pemerintah.

- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi *budgetfair*), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

Dalam UUD pasal 23 tahun 1945 diatur bahwa pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa dan diutamakan untuk kepentingan negara yang diatur dengan undang-undang. Dengan mengandalkan prinsip hukum sebagai pegangan maka tata cara perpajakan mengacu kepada kebijakan pokok yang didapatkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi dalam melakukan pemungutan pajak.
- b. Meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.
- c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan di bidang sosial ekonomi.
- d. Keseimbangan diantara hak dan kewajiban masyarakat.
- e. Memudahkan prosedur administrasi perpajakan.
- f. Meningkatkan kedisiplinan membayar pajak lewat sistem *Self Assesment System*.
- g. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompeten.

Namun pada melaksanakan kegiatan tersebut masih banyak terjadi kasus penggelapan pajak. Kasus penggelapan pajak terjadi dikarenakan kurang penguasaan fiskus untuk para penunggak pajak serta kepatuhan pajak untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya disetorkan. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak dan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara (APBN) yang seharusnya digunakan untuk peningkatan infrastruktur serta kemakmuran masyarakat membuat kasus penggelapan pajak makin meningkat juga baik dari wajib pajak maupun petugas pajak sendiri.

2.2. Penggelapan Pajak

2.2.1. Pengertian Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam hukum pidana “Penggelapan itu sendiri” diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang secara tegas menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh orang lain tetapi tidak berada dalam penguasaannya karena suatu tindak pidana, diancam dengan penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta rupiah. UU no 28 Tahun 2007 Bab VIII tentang “Ketentuan Pidana” diatur. Proses penerapan hukum dalam perkara penghindaran pajak dimulai dengan tahapan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan di depan pengadilan pidana. Jika diperlukan, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya untuk memperlancar proses penyidikan. Ini merupakan perbuatan melawan hukum karena penggelapan pajak melanggar peraturan atau undang-undang yang ada. Perilaku ini dianggap wajar karena perilaku ini tidak boleh dilakukan oleh kepala negara untuk menyalahgunakan pajak yang dipungut. Penyalahgunaan uang pembayar pajak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok karena sistem perpajakan tidak pandai memandang pajak hanya menguntungkan satu pihak. Wajib pajak orang pribadi juga dapat melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan jumlah pendapatan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut peneliti, WP OP/Usahawan dapat melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diserahkan karena dapat melaporkan laporan keuangan yang dibuat dengan tidak mencatumkan jumlah pendapatan yang sebenarnya. Jika dibandingkan dengan wajib pajak badan yang memiliki akuntan untuk menyusun laporan keuangan yang

sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku, WP Badan dapat juga melakukan penggelapan pajak dengan melakukan hal yang sama.

Menurut Mardiasmo (2009), pengertian penggelapan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh orang pribadi atau wajib pajak (orang pribadi atau badan hukum) untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar hukum. Karena melanggar hukum, penggelapan pajak ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah. Wajib Pajak tidak mengetahui peraturan perpajakan terpenting yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen atau memasukkan data yang tidak lengkap dan tidak benar. Wajib pajak swasta dapat melakukan penghindaran pajak karena wajib pajak gagal memasukkan beberapa data atau transaksi dalam sistem untuk mengurangi pembayaran dari jumlah yang dibayarkan. Hal ini sering terjadi pada wajib pajak OP yang memiliki badan usaha/UKM, meskipun tingkat pajaknya tidak setinggi wajib pajak badan yang dapat mengelak pajak hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah.

2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak

Dikarenakan para pemimpin negara banyak menggunakan penghindaran pajak dan wajib pajak tidak segan-segan untuk melakukan penghindaran pajak karena pajak yang mereka keluarkan tidak digunakan dengan baik untuk kepentingan umum dan alam. Apa yang Anda lakukan secara etis? Penggelapan pajak pada umumnya bertentangan dengan hukum dan termasuk perbuatan yang disengaja atau perbuatan melawan hukum lainnya yang tidak dapat melaporkan item pajak secara lengkap, jujur dan akurat (Fatimah dan Wardani, 2017). Penghindaran pajak umumnya dimulai dengan otoritas pajak menghancurkan dana yang digunakan untuk membayar pembayar pajak, dan pembayar pajak tidak senang ketika dana yang diberikan kepada pemerintah tidak digunakan dengan benar untuk kepentingan umum

rakyat. Sehingga uang yang disimpan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan, serta pengawasan aktif oleh penegak hukum dan masyarakat umum untuk mencegah penipuan. (Tobing, 2015)

Penjelasan terkait penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP bahwa hal ini sangat berisiko baik secara material maupun non material. WP menganggap kegiatan penggelapan pajak ini akan menguntungkan mereka jangka panjang namun dengan konsekuensi yang tentunya juga berat. Konsekuensi yang dihadapi adalah WP bisa membayar denda / kerugian berkali-kali lipat serta jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka perusahaan bisa dinyatakan bangkrut akibat kasus tersebut.

2.3. Sistem Perpajakan

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1994 sistem perpajakan adalah suatu cara atau sistem yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Menurut Mardiasmo (2009:9) Indonesia memiliki 3 sistem untuk memungut pajak .Sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu *Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System*.

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan perpajakan ini yang memberikan wewenang fiskus sebagai petugas untuk menentukan besarnya pungutan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pemerintah memberikan wewenang untuk memnetukan besar pajak sepenuhnya

kepada petugas fiskus dan wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus (Mardiasmo, 2009:9).

b. Self Assessment System

Berikut ini penentuan besarnya pajak yang dibayarkan atau dipungut ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Dirjen Pajak memberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Wajib Pajak berinisiatif menghitung, membayar dan menyatakan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2009:9).

c. With Holding System

Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009)

Namun di Indonesia sendiri, sistem perpajakan yang dipakai atau digunakan adalah *Self Assessment System*. Sistem ini yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung pajak, mengajukan pajak dan melaporkan laporan pajak kepada otoritas pajak, tetapi fiskus hanya sebagai otoritas pengawas wajib pajak. Pembayaran pajak baik jika prosedur perpajakan seperti perhitungan, pembayaran dan pelaporan mudah. Sekali lagi, fiskus harus menjalankan tugasnya lebih dominan serta melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang tidak mendaftarkan NPWP dan tidak menyetorkan jumlah pajak yang sesuai. Dengan membaiknya perpajakan, wajib pajak menjadi lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Lebih parahnya lagi, penghindaran pajak akan dianggap sebagai masalah etika, meskipun melanggar hukum/peraturan yang berlaku.

2.4. Pemeriksaan Pajak

2.4.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya ditulis UU No. 28/2007) Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti, yang dilakukan secara objektif dan proporsional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain guna memenuhi ketentuan hukum pajak.. (Waluyo, 2010)

Pemeriksaan pajak ditindak lanjut pada bagian pemeriksaan bukti seperti dokumen, buku-buku, dan catatan yang diperiksa secara objektif oleh petugas pemeriksaan pajak yang profesional. Petugas tidak mencari kesalahan yang dilakukan WP tetapi menguji WP terhadap kepatuhan pemenuhan perpajakan WP.

2.4.2. Kriteria Pemeriksaan

Pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, terdapat kriteria pemeriksaan pajak yang terdiri dari:

Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan:

- SPT Tahunan/SPT Masa yang lebih bayar

- SPT Tahunan PPh yang kurang bayar dari jumlah pajak seharusnya

-SPT Tahun PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selamalamanya.
3. Wajib Pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
4. Wajib Pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari:

5. Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko.
6. Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem scoring secara komputerisasi.

Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal:

7. Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan
8. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000
9. Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktorat Jenderal Pajak
10. Permintaan wajib pajak
11. Pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak
12. Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak. (Pardiat, 2008:6).

2.4.3. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan dilakukan pemeriksaan pajak adalah memenuhi peraturan tentang perpajakan yang berlaku, sebagai contoh dalam Peraturan Menteri Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2000, pemeriksaan perpajakan dilakukan dalam konteks :

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
2. Dihapuskannya NPWP
3. Dikukuhkan atau dicabutnya pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan atas pajak yang dibayarkan

5. Dikumpulkan bahan untuk disusun sesuai norma perhitungan penghasilan neto
6. Pencocokan data dan alat keterangan
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Jadi pemeriksaan pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk peninjauan oleh fiskus terkait dengan kondisi objek pajak baru dan objek pajak yang lama atas hasil laporan dari WP terhadap kegiatan usahanya.

2.4.4. Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Terdapat 2 jenis pemeriksaan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013, yang berisi:

1. Pemeriksaan Lapangan yang pemeriksaannya dilakukan di tempat tinggal atau tempat keberadaan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau kegiatan bebas wajib pajak, dan tempat-tempat lain yang perlu dipandang oleh pemeriksa.

2. Pemeriksaan Kantor berikut pemeriksaan ini dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Ada juga 2 kriteria yang membenarkan dilakukannya pemeriksaan untuk memverifikasi kepatuhan perpajakan, yaitu:

a. Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau kewajiban perpajakan wajib pajak

b. Pemeriksaan khusus / berdasarkan analisis risiko adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau terkomputerisasi yang menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

2.5. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah hasil perhitungan pajak dari presentase pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. (Hastuti.R, 2009) Didalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penghasilan yang tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dan dengan peredaran bruto yang tidak melebihi dari

4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Indonesia sesuai dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: (www.pajak.go.id)

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik secara prinsip maupun dalam praktik. Pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan keseimbangan sosial melalui pemerataan. Oleh karena itu, di Indonesia penentuan tarif pajak harus didasarkan pada keadilan, karena tarif pajak digunakan untuk pemungutan pajak (Kurniawati & Toly, 2014). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi meningkatkan beban wajib pajak dan mengurangi pendapatan wajib pajak, yang mengarah pada

penghindaran pajak. Namun, karena mempengaruhi sistem perpajakan secara keseluruhan, tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan pembayaran pajak masyarakat. Meskipun tarif pajak penghasilan badan individu rendah, ketika individu menghadapi tarif pajak penghasilan pribadi yang tinggi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi mereka tidak masuk akal dan memilih untuk melaporkan sebagian dari pendapatan pribadi mereka (Kurniawati & Toly, 2014)

2.6. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata Arab “adil”, yang berarti moderat, jujur, langsung dan tulus. Istilah ini mengacu pada sikap yang tidak diskriminatif dan tidak jujur. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang menghormati norma hukum, baik yang bersifat agama maupun demonstratif (hukum negara) maupun yang berlaku secara sosial (hukum adat). Menurut Aristoteles, keadilan adalah martabat tindakan manusia. Kualifikasi didefinisikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem: terlalu banyak dan terlalu sedikit. Dua ekstrem mengacu pada dua orang atau benda. Jika dua orang memiliki barang yang sama dengan jumlah yang telah ditentukan, masing-masing harus mendapatkan barang atau hasil yang sama, jika tidak mereka mendapatkan bagian yang tidak sama dan sepersekian detik yang terjadi dikatakan tidak adil.. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama. 18 Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil ditemukan di :

1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima;
2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV;
3. GBHN 1999-2004 tentang visi;

Teori ini digunakan dikarenakan keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Keadilan dalam pembayaran pajak sangat diperlukan, karena jika semakin banyak wajib pajak yang patuh membayarkan pajak maka semakin banyak wajib pajak yang mau membayarkan pajaknya untuk membantu perkembangan negara. Jika semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka untuk melakukan penggelapan pajak semakin tinggi dikarenakan tidak terdapat keadilan diantara setiap wajib pajak.

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.7.1. Hubungan sistem perpajakan dengan

Indonesia menggunakan sistem *self assessment* sebagai sistem perpajakan yang mengharuskan wajib pajak proaktif dalam menghitung, menyimpan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Ini adalah sistem pajak yang baik jika anda dapat dengan mudah mengikuti prosedur pajak yang terkait dengan perhitungan, pembayaran, dan deklarasi. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam pengawasan dan pelaksana tugasnya dengan baik. Masyarakat saat ini merasa bahwa sistem perpajakan dianggap buruk jika otoritas pajak mengenakan tarif yang sangat merugikan masyarakat saat memberlakukannya. (Ervana, 2018). Hal ini terbukti masih banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan NPWP dan

melakukan penggelapan pajak dikarenakan sistem perpajakan yang kurang efektif jika fiskus tidak berperan aktif untuk melakukan pemeriksaan.

2.7.2. Hubungan pemeriksaan pajak dengan

Pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan. Jika pemeriksaan pajak semakin sering untuk dilakukan maka kemungkinan kasus penggelapan pajak akan semakin mudah ditemukan juga.

2.7.3. Hubungan tarif pajak dengan

Menurut Rahman (2013), kemungkinan tarif yang tidak relevan dalam seberapa besar kemungkinan besar keinginan wajib pajak untuk membayar pajak tersebut. Penentuan jumlah pajak yang dibayarkan dengan melihat jumlah pemasukan wajib pajak dalam melakukan kegiatan usahanya. Keuntungan dari verifikasi ini, semakin dimungkinkan untuk mengidentifikasi tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak. Tarif pajak saat ini untuk pajak progresif seperti PPh 21 cukup dikatakan tinggi dan membuat sebagian wajib pajak merasa keberatan. Untuk tarif pajak UMKM sebenarnya tidak terlalu memberatkan wajib pajak,

namun wajib pajak sering menghindari dan tidak menyetorkan jumlah pajak yang sesuai dengan keadaan omzet wajib pajak yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah laba wajib pajak.

2.8. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan 5 Penelitian terdahulu sebagai referensi atau pedoman dalam membuat penelitian ini yang terdiri dari penelitian oleh (Rahayu & Madjid, 2018) dengan hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap sedangkan ketepatan pengalokasian pajak dan keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap.

Penelitian (Nurfadilla, 2019) hasil penelitian yang didapatkan adalah variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak lalu sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan terdeteksi kecurangan.

Penelitian (Ayem, 2018) hasil dari penelitian ini didupatkannya bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, Penegakan Hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian (Ervana, 2018) hasil penelitian yang didapatkan adalah pemeriksaan pajak dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan Keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Penelitian yang terakhir (Hurriyah, 2018) hasil penelitian yang didapatkan adalah Tarif Pajak dan Ketepatan Pengalokasian tidak berpengaruh signifikan

terhadap Penggelapan Pajak. Serta Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

Berikut pemaparan tabel penelitian terdahulu:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	(Rahayu & Madjid. 2018)	Variabel Independen: X1: Tarif Pajak X2: Ketepatan Pengalokasian Pajak X3: Keadilan Pajak Variabel Dependen : Y1:	KPP Pratama Bekasi Utara	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap sedangkan ketepatan pengalokasian pajak dan keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap
2	(Nurfadila 2019)	Variabel Independen: X1 = Pengaruh Keadilan X2 = Sistem Perpajakan X3 = Kualitas Pelayanan X4 = Terdeteksinya Kecurangan Variabel Dependen :	KPP Madya Makassar	Hasil Penelitian yang didapatkan adalah variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak lalu sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

		Y1:Penggelapan Pajak ()		
3	(Ayem, 2018)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1: Sosialisasi Perpajakan</p> <p>X2: , Penegakan Hukum</p> <p>X3: Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y1:Penggelapan Pajak ()</p>	KPP Sleman Yogyakarta	<p>Hasil Penelitian adalah Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, Penegakan Hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak</p>
4	(Ervana 2018)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X₁ = Pemeriksaan Pajak</p> <p>X₂ = Keadilan Pajak</p> <p>X₃ = Tarif Pajak</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y1:persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. ()</p>	KPP Pratama Klaten	<p>Hasil Penelitian Menunjukkan pemeriksaan pajak tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.Sedangkan Keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.</p>
5	(Hurriyah, 2018)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1: Tarif Pajak</p> <p>X2: Sistem Perpajakan</p>	KPP Pratama Sidoarjo Barat	<p>Hasil Penelitian ini adalah Tarif Pajak dan Ketepatan Pengalokasian tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan</p>

		X3: Ketepatan Pengalokasian X4: Diskriminasi Pajak Variabel Dependen : Y1:		Pajak . Serta Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak
--	--	---	--	---

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Sistem Perpajakan dengan Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan Indonesia berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab sendiri untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar dan melaporkan jumlah pajak yang dibayar dan dibayar secara teratur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Administrasi perpajakan berperan aktif dalam melakukan pengendalian administratif atas pemungutan pajak, termasuk pemberian insentif, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat atau wajib pajak dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian nasehat perpajakan melalui penyampaian informasi langsung kepada media dan masyarakat (Siahaan, 2010).

Menurut penelitian (Nurfadilla, 2019) mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif secara parsial terhadap penggelapan pajak. Menurut penelitian (Hurriyah, 2018) bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Maka Hipotesis yang didapatkan adalah :

Ha₁ : Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak**2.9.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dengan Penggelapan Pajak**

Pemeriksaan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan rangkaian dari kegiatan pengolahan data, informasi dan bukti pemeriksaan yang dilakukan secara obyektif dan profesional berbasis standar pemeriksaan internet untuk memeriksa kepatuhan. perpajakan dan/atau keperluan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani pajak di bidang perpajakan adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak, karena saat ini banyak pajak yang dikenakan oleh wajib pajak, termasuk manipulasi pendapatan atau penggelapan dana pajak (Widjaja et al., 2017). Namun, wajib pajak sering mengeluh bahwa tarif pajak sangat tinggi sehingga penghindaran pajak dimungkinkan terjadi.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis kedua sebagai berikut:

Ha₂ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak**2.9.3. Pengaruh Tarif Pajak dengan**

Menurut Rahman (2013), kemungkinan tarif yang tidak relevan dalam seberapa besar kemungkinan besar keinginan wajib pajak untuk membayar pajak tersebut. Penentuan jumlah pajak yang dibayarkan dengan melihat jumlah pemasukan wajib pajak dalam melakukan kegiatan usahanya. Keuntungan dari verifikasi ini, semakin dimungkinkan untuk mengidentifikasi tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak. Tarif pajak saat ini untuk pajak progresif seperti PPh

21 cukup dikatakan tinggi dan membuat sebagian wajib pajak merasa keberatan. Untuk tarif pajak UMKM sebenarnya tidak terlalu memberatkan wajib pajak, namun wajib pajak sering menghindari dan tidak menyetorkan jumlah pajak yang sesuai dengan keadaan omzet wajib pajak yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah laba wajib pajak.

Berdasarkan penelitian (Rahayu & Madjid, 2018) yang mengatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Maka didapatkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

Ha₃ : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak

